

Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Gugatan Perceraian di Indonesia

Amandha Ayu Bunga Syabina¹, Yuni Priskila Ginting²

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051240191@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

Kata Kunci:

Ne Bis In Idem, Gugatan Perceraian, Kepastian Hukum, Hukum Acara Perdata, Putusan Akhir (Inkracht).

Keywords:

Ne Bis In Idem, Divorce Lawsuit, Legal Certainty, Civil Procedure Law, Final Judgment (Inkracht).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan asas Ne Bis In Idem dalam gugatan cerai di Indonesia sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Asas Ne Bis In Idem (tidak seorang pun boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama) berfungsi untuk mencegah pengajuan gugatan yang identik antara para pihak yang sama atas pokok perkara yang sama yang telah diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat (in kracht van gewijsde). Dalam konteks perceraian, asas ini krusial mengingat potensi pengajuan kembali gugatan serupa setelah perkara sebelumnya ditolak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada analisis sumber hukum primer, khususnya Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penerapannya dalam kerangka acara perdata baik di pengadilan umum maupun pengadilan agama. Analisis ini selanjutnya didukung oleh doktrin hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menetapkan kriteria bagi para pihak, objek, dan sebab gugatan yang identik. Temuan menunjukkan bahwa penerapan asas Ne Bis In Idem dalam perkara perceraian mensyaratkan kesamaan mutlak dari tiga unsur: para pihak (identitas subjek), penyebab gugatan, dan dasar hukum. Namun, jika fakta atau peristiwa hukum baru muncul setelah putusan sebelumnya, gugatan baru dapat diterima. Kesimpulannya, asas Ne Bis In Idem bertindak sebagai perlindungan hukum terhadap litigasi perceraian yang berulang, namun penerapannya tetap fleksibel. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan apakah gugatan yang berulang benar-benar mencerminkan perkara yang telah diputuskan sebelumnya atau berasal dari keadaan baru yang memerlukan gugatan hukum baru.

ABSTRACT

This study analyzes the application of the Ne Bis In Idem principle in divorce lawsuits in Indonesia as a means to ensure legal certainty and order in marital dispute resolution. The principle of Ne Bis In Idem (no one shall be tried twice for the same matter) serves to prevent the filing of identical claims between the same parties over the same subject matter that has already been resolved by a final and binding judgment (in kracht van gewijsde). In the context of divorce, this principle is crucial given the potential for refiling similar petitions after a previous case has been rejected. Using a normative juridical method, this research focuses on the analysis of primary legal sources, particularly Article 1917 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and its application within the civil procedural framework of both the general and religious courts. The analysis is further supported by legal

doctrines and Supreme Court jurisprudence that consistently establish criteria for identical parties, objects, and causes of action. The findings show that the application of Ne Bis In Idem in divorce cases requires an absolute similarity of three elements: parties (subject identity), cause of action, and legal grounds. However, if new facts or legal events arise after the prior ruling, a new lawsuit may be accepted. In conclusion, the Ne Bis In Idem principle acts as a juridical safeguard against repetitive divorce litigation, yet its implementation remains flexible. Judges retain discretion to determine whether a repeated claim truly mirrors a previously adjudicated case or stems from new circumstances warranting a fresh legal action.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H.

Institution: Universitas Pelita Harapan, Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100, Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Asas ne bis in idem merupakan prinsip hukum yang melarang adanya penanganan atau putusan ulang terhadap perkara yang sama setelah telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, ketentuan tentang asas ini tercantum dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yaitu bahwa “kekuatan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.” Prinsip ini sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya ketidakadilan akibat putusan ganda pada suatu perkara. Dalam konteks gugatan perceraian, penerapan asas ini berperan signifikan untuk menjamin proses peradilan yang efektif dan konsisten. Dengan penerapan yang tepat, asas ini dapat mencegah konflik putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Sektor hukum keluarga, khususnya perkara perceraian, merupakan ranah di mana penerapan asas Ne Bis In Idem seringkali menghadapi tantangan interpretasi yang unik. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sah dan harus dibuktikan di muka pengadilan. Dalam praktik peradilan, tidak jarang terjadi gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak ditolak oleh hakim karena alasan-alasan yang diajukan tidak terbukti atau tidak cukup kuat. Setelah penolakan tersebut, pihak yang kalah berpotensi mengajukan gugatan perceraian yang baru dengan pokok tuntutan yang sama. Kompleksitas muncul ketika pengadilan harus menafsirkan apakah gugatan perceraian yang baru merupakan perkara yang sama dengan yang sebelumnya. Penetapan kesamaan ini mensyaratkan adanya kesamaan mutlak pada tiga unsur: subjek (pihak-pihak yang berperkara), objek (tuntutan perceraian), dan kausa (dasar atau alasan gugatan). Tantangan terbesar terletak pada penentuan kesamaan alasan perceraian, mengingat perselisihan dan pertengkaran (perselisihan terus-menerus) dapat terjadi secara berkelanjutan dan berubah seiring berjalannya waktu pasca-putusan pertama.

Dalam praktiknya, gugatan perceraian seringkali menghadapi kompleksitas terkait dengan penerapan asas *ne bis in idem*. Perceraian sebagai perkara yang melibatkan aspek emosional dan personal, kerap memunculkan gugatan ulang atau gugatan baru yang substantifnya sama dengan perkara sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan risiko putusan yang tidak konsisten, yang pada akhirnya dapat merugikan kepastian hukum dan keadilan para pihak. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan yang efektif dan adil. Ketika asas *ne bis in idem* tidak diterapkan secara tepat, kepastian hukum tersebut menjadi terganggu dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana penerapan asas ini dalam gugatan perceraian dapat memberikan dampak positif terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Gugatan Perceraian di Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap kriteria-kriteria yang digunakan oleh pengadilan dalam menilai identitas gugatan perceraian berulang. Analisis ini penting untuk mengukur sejauh mana asas *Ne Bis In Idem* benar-benar berfungsi sebagai filter gugatan ganda dan bagaimana interpretasi asas ini dapat memberikan kepastian hukum tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara untuk bercerai ketika terjadi perpecahan rumah tangga yang tidak dapat disembuhkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Mencermati Ne Bis In Idem Dalam Perkara Perceraian – Amiroch (2023)*

Kajian yang dilakukan oleh Amiroch (2023) membahas penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perceraian sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi putusan dan mencegah pengajuan gugatan berulang tanpa dasar baru. Dalam analisisnya, Amiroch menegaskan bahwa *ne bis in idem* hanya dapat diterapkan ketika tiga unsur identik terpenuhi sepenuhnya, yakni identitas para pihak, objek sengketa, dan dasar gugatan. Ia menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan, penilaian identitas ketiga unsur tersebut sering kali tidak sederhana karena perkembangan fakta rumah tangga dapat menimbulkan keadaan baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam gugatan awal (Amiroch, 2023). Amiroch menambahkan bahwa apabila muncul *novum* berupa kejadian atau bukti baru setelah putusan sebelumnya berkekuatan hukum tetap, maka gugatan berikutnya tidak dapat dianggap sebagai *ne bis in idem*, sebab kondisi faktual yang diperiksa telah berubah. Pandangan ini menunjukkan bahwa asas *ne bis in idem* dalam perkara perceraian tidak dapat diterapkan secara otomatis, melainkan harus diuji melalui analisis faktual yang mendalam untuk memastikan bahwa gugatan baru benar-benar identik dengan gugatan sebelumnya.

2.2 *Asas Ne Bis In Idem dan Kepastian Hukum – Azizah (n.d.)*

Tulisan Azizah (n.d.) membahas asas *ne bis in idem* dalam konteks kepastian hukum sebagai salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan. Menurutnya, asas ini berfungsi untuk memberikan finalitas terhadap penyelesaian sengketa sehingga para pihak tidak terus-menerus terlibat dalam proses litigasi untuk isu yang sama. Azizah menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya bermakna bahwa putusan bersifat final, tetapi juga bahwa proses peradilan berjalan efektif tanpa membuang sumber daya untuk gugatan yang secara substansi telah diputus sebelumnya (Azizah, n.d.). Namun demikian, ia menyatakan bahwa asas ini tidak boleh diterapkan secara

kaku. Dalam perkara perdata—terutama perceraian—hubungan rumah tangga bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan apakah terdapat perubahan keadaan yang relevan sehingga gugatan baru dapat diproses meskipun sebelumnya pernah diajukan. Perspektif ini sejalan dengan gagasan bahwa kepastian hukum harus diseimbangkan dengan kemanfaatan dan keadilan, sehingga penerapannya tetap bersifat kontekstual dan responsif terhadap perubahan fakta.

2.3 *Putusan MA No. 159/Pdt.G/2019/PN Bandung (2019)*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Bandung (2019) memberikan contoh konkret mengenai fleksibilitas penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perceraian. Dalam putusan tersebut, meskipun para pihak pernah mengajukan gugatan perceraian sebelumnya, majelis hakim menerima gugatan baru karena ditemukan fakta-fakta baru yang memengaruhi hubungan rumah tangga dan belum pernah diperiksa pada perkara sebelumnya. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terikat pada kesamaan formal antara gugatan pertama dan kedua, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan keadaan yang dapat mengubah penilaian terhadap kelanjutan perkawinan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Melalui pendekatan tersebut, peradilan memberikan ruang agar pihak yang mengalami perubahan kondisi setelah putusan inkraht tetap dapat mengajukan gugatan baru demi memperoleh keadilan substantif. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa asas *ne bis in idem* tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup akses terhadap peradilan apabila muncul keadaan penting yang sebelumnya tidak menjadi bagian dari penilaian hakim.

2.4 *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia – Rahardjo (2006)*

Dalam karya klasiknya mengenai hukum progresif, Rahardjo (2006) menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipahami sebagai teks normatif yang kaku, tetapi sebagai instrumen hidup yang ditujukan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum progresif bekerja berdasarkan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga interpretasi hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan perkembangan sosial. Gagasan ini sangat relevan dengan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perceraian, karena perkara rumah tangga sering kali menampilkan dinamika yang tidak dapat dibatasi hanya oleh konstruksi formal mengenai identitas gugatan (Rahardjo, 2006). Dengan demikian, penerapan asas ini harus memperhatikan konteks sosial dan perubahan keadaan yang dapat membuat gugatan baru layak diperiksa, meskipun secara formal tampak serupa dengan gugatan sebelumnya. Pemikiran Rahardjo memberikan dasar teoritis bahwa fleksibilitas hakim bukanlah bentuk pelanggaran terhadap kepastian hukum, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif.

2.5 *Asas *ne bis in idem* dalam hukum acara perdata dikaitkan dengan gugatan perceraian yang diajukan kembali setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap dihubungkan dengan kepastian hukum – Simorangkir, Afriana & Putri (2023)*

Penelitian Simorangkir, Afriana, dan Putri (2023) secara khusus mengkaji penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perceraian yang diajukan kembali setelah putusan sebelumnya berkekuatan hukum tetap. Mereka menemukan adanya

ketidakkonsistenan antara putusan-putusan pengadilan negeri mengenai penilaian identitas unsur *ne bis in idem*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa beberapa putusan menyatakan gugatan sebagai *ne bis in idem* karena identitas pihak dan objek dianggap sama, sementara putusan lainnya justru menerima gugatan ulang dengan mempertimbangkan perubahan keadaan rumah tangga. Salah satu analisis yang mereka angkat merujuk pada yurisprudensi MA yang memberikan ruang bagi hakim untuk menilai novum dan dinamika hubungan keluarga sebagai dasar pengecualian terhadap asas *ne bis in idem* (Simorangkir et al., 2023: 15). Temuan ini menegaskan bahwa penerapan asas tersebut dalam perkara perceraian tidak bersifat absolut, melainkan sangat dipengaruhi oleh interpretasi hakim terhadap perubahan keadaan materiel yang terjadi setelah putusan terdahulu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan asas *ne bis in idem* dalam gugatan perceraian, yang membutuhkan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan, seperti Pasal 1917 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perceraian serta dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan yurisprudensi, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengolah berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan hubungan antara teori hukum, norma positif, dan praktik peradilan untuk menilai sejauh mana asas *ne bis in idem* diterapkan secara konsisten dalam gugatan perceraian dan bagaimana penerapan tersebut berpengaruh terhadap kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas *ne bis in idem* secara prinsip menegaskan bahwa suatu perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan kembali dengan pokok perkara, pihak, dan objek yang sama. Asas *Ne Bis In Idem* memiliki kedudukan yang tegas dalam sistem hukum perdata Indonesia. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyatakan bahwa kekuatan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diperluas melebihi pokok perkara yang telah diputus. Norma ini mengandung makna bahwa suatu perkara yang telah diselesaikan secara final tidak dapat diperiksa kembali oleh pengadilan sepanjang terdapat kesamaan pihak, pokok perkara, dan dasar gugatan. Dengan demikian, tiga unsur yang menjadi tolok ukur penerapan asas *Ne Bis In Idem* meliputi: kesamaan subjek hukum antara penggugat dan tergugat, kesamaan objek berupa tuntutan perceraian yang diajukan, serta kesamaan dasar gugatan yang berisi alasan-alasan hukum yang melandasi permohonan perceraian tersebut. Apabila ketiga unsur ini terpenuhi secara kumulatif, hakim wajib

menolak gugatan baru dengan menyatakan perkara tersebut sebagai *Ne Bis In Idem* dan menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (gugatan tidak dapat diterima).

Penelitian ini memberikan contoh pada perkara Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Bandung diajukan, antara penggugat dan tergugat sudah pernah terlibat dalam perkara perceraian pertama di pengadilan yang sama. Dalam perkara sebelumnya, penggugat juga meminta agar perkawinannya dengan tergugat diputus karena telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada lagi keharmonisan. Akan tetapi, dalam perkara pertama itu, majelis hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa alasan perceraian belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa rumah tangga mereka benar-benar tidak dapat dipertahankan. Putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sebab tidak ada upaya hukum lanjutan yang diajukan. Dengan demikian, secara teori hukum acara perdata, perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali karena terikat oleh asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002.

Beberapa waktu setelah putusan pertama berkekuatan tetap, penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Bandung. Gugatan tersebut kemudian diregistrasi dengan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Bandung. Dalam gugatan kedua ini, penggugat masih mengajukan dalil-dalil yang berhubungan dengan keretakan rumah tangga mereka, yaitu adanya pertengkaran, kurangnya komunikasi, dan ketidakmampuan untuk hidup rukun. Namun dalam gugatan kali ini, penggugat menambahkan beberapa fakta baru, antara lain bahwa sejak putusan sebelumnya, kondisi hubungan mereka semakin memburuk, mereka sudah lama hidup berpisah tempat tinggal, serta tidak lagi menjalankan kewajiban dan tanggung jawab suami istri. Dalil-dalil inilah yang menurut penggugat menjadi keadaan baru yang membedakan gugatan sekarang dari gugatan pertama.

Selama persidangan berlangsung, tergugat mengajukan eksepsi (keberatan) dengan alasan *ne bis in idem*. Tergugat berpendapat bahwa gugatan ini tidak dapat diterima karena perkara yang sama antara kedua pihak sudah pernah diajukan dan telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Menurut tergugat, substansi gugatan kedua sama dengan gugatan pertama, baik mengenai pihak, objek, maupun alasan hukum. Dengan demikian, seharusnya gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Eksepsi ini menjadi salah satu isu hukum utama dalam perkara, karena majelis hakim harus menentukan apakah asas *ne bis in idem* berlaku secara mutlak dalam konteks perkara perceraian, atau justru dapat dikesampingkan apabila terdapat perubahan fakta dan keadaan rumah tangga.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi tergugat dan menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diperiksa kembali. Hakim memberikan pertimbangan bahwa meskipun subjek dan objek perkara sama, yakni antara suami dan istri yang sama dengan pokok gugatan perceraian, namun terdapat perbedaan keadaan dan fakta hukum dibandingkan dengan perkara sebelumnya. Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga para pihak telah mengalami perubahan yang signifikan setelah putusan pertama, di mana hubungan mereka semakin tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama. Oleh sebab itu, hakim berpendapat bahwa gugatan kedua ini bukanlah pengulangan perkara yang sama, melainkan gugatan baru yang diajukan berdasarkan keadaan yang telah berubah setelah putusan terdahulu.

Dalam mempertimbangkan eksepsi *ne bis in idem*, hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993, yang menegaskan bahwa dalam

perkara-perkara yang menyangkut hubungan keluarga dan rumah tangga, asas *ne bis in idem* tidak dapat diterapkan secara mutlak. Menurut yurisprudensi tersebut, perkara-perkara perkawinan memiliki sifat yang dinamis, di mana keadaan para pihak dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga gugatan ulang dimungkinkan apabila terdapat fakta-fakta baru yang menimbulkan alasan hukum yang berbeda dari sebelumnya. Berdasarkan rujukan yurisprudensi ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat bahwa meskipun perkara ini melibatkan pihak dan objek yang sama, gugatan kedua tetap sah untuk diajukan karena adanya perubahan keadaan nyata dalam hubungan rumah tangga yang perlu mendapat perlindungan hukum.

Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pemeriksaan, hakim memeriksa alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan fakta persidangan yang menguatkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat memang telah retak. Para saksi menyatakan bahwa sejak gugatan pertama ditolak, para pihak tidak lagi hidup serumah, komunikasi hampir tidak ada, dan hubungan mereka memburuk. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan penggugat dan memutuskan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Putusan tersebut kemudian tercatat sebagai Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Bandung tertanggal 17 Oktober 2019.

Dalam praktik peradilan, hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme interpretasi terhadap penerapan unsur identitas kausa dalam asas *Ne Bis In Idem*, khususnya dalam konteks gugatan perceraian. Sebagian hakim menerapkan pendekatan kaku, di mana asas ini diberlakukan secara ketat terhadap gugatan yang diajukan kembali dengan alasan yang identik. Jika penggugat mengulang alasan perselisihan yang sama tanpa menghadirkan fakta baru, hakim akan menilai gugatan tersebut sebagai pengulangan dari perkara sebelumnya dan menyatakannya *Ne Bis In Idem*. Pendekatan ini umum dijumpai dalam putusan pengadilan tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, yang cenderung menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum dan efisiensi peradilan.

Dalam praktik yang lebih berkembang, muncul pendekatan fleksibel yang banyak dianut oleh Mahkamah Agung dan menjadi acuan dalam berbagai yurisprudensi serta hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung. Pendekatan ini berpijak pada pemahaman bahwa alasan perceraian, seperti perselisihan dan pertengkaran, memiliki sifat *continuing* atau berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun alasan yang diajukan tampak sama, peristiwa hukum yang terjadi setelah putusan sebelumnya dapat dianggap sebagai fakta baru (*novum*) yang sah untuk mendasari gugatan baru. Lebih jauh, hakim juga menilai aspek psikologis dan sosial dari pihak penggugat, terutama tekad untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangga. Apabila penggugat secara konsisten mengajukan gugatan perceraian meskipun sebelumnya ditolak, hal ini dapat dianggap sebagai indikasi kuat bahwa hubungan perkawinan sudah benar-benar pecah dan tidak dapat dipertahankan, sehingga gugatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai *Ne Bis In Idem*.

Penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara perceraian dengan demikian menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks. Di satu sisi, penerapan yang berbeda antara pendekatan kaku dan fleksibel berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan yang mengganggu kepastian hukum bagi para pihak. Namun di sisi lain, penerapan yang fleksibel juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan individu untuk mengakhiri perkawinan yang sudah tidak lagi harmonis. Dengan memberikan ruang bagi hakim untuk menilai adanya fakta baru atau perubahan keadaan yang signifikan, pendekatan ini memungkinkan tercapainya keadilan substantif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam

gugatan perceraian di Indonesia menunjukkan pergeseran interpretasi dari pendekatan yang rigid menuju pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. Fokus utama hakim kini bukan semata-mata pada kesamaan formal antara gugatan, tetapi pada substansi peristiwa hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, asas ini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen untuk mencegah pengulangan perkara, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia.

Melalui hasil penelitian ini, peneliti menegaskan bahwa putusan tersebut menunjukkan penerapan asas *ne bis in idem* yang tidak mutlak dalam perkara perceraian. Hakim menggunakan pendekatan yang fleksibel dengan mempertimbangkan perubahan fakta dan kondisi hubungan rumah tangga sebagai dasar untuk menerima gugatan ulang. Peneliti memandang bahwa alasan hakim dapat dipahami secara sosiologis karena hubungan perkawinan memang bersifat dinamis dan tidak bisa disamakan dengan sengketa perdata biasa seperti sengketa harta atau perikatan. Akan tetapi, dari sisi yuridis, hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah hakim ini menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan asas hukum, karena tidak semua pengadilan menerapkan pendekatan serupa.

Untuk membuktikan adanya inkonsistensi tersebut, peneliti membandingkan kasus ini dengan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Medan, yang juga berkaitan dengan gugatan perceraian kedua. Dalam putusan Medan, majelis hakim justru menyatakan bahwa gugatan kedua tidak dapat diterima karena telah melanggar asas *ne bis in idem*. Hakim di Medan berpendapat bahwa antara gugatan pertama dan kedua terdapat kesamaan pihak, objek, dan alasan hukum, sehingga perkara tidak dapat diperiksa kembali. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang penegasan asas *ne bis in idem*. Dengan demikian, dalam perkara Medan asas tersebut diterapkan secara mutlak dan gugatan kedua langsung dinyatakan *niet ontvankelijk* tanpa pemeriksaan pokok perkara.

Perbandingan dua putusan ini menghasilkan temuan penting bahwa tidak ada keseragaman penerapan asas *ne bis in idem* dalam gugatan perceraian di pengadilan negeri. Dalam kasus Bandung, hakim menggunakan pendekatan progresif dengan menafsirkan asas tersebut secara relatif, sedangkan dalam kasus Medan hakim menerapkannya secara absolut. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam perlakuan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara, padahal konteksnya sama-sama perkara perceraian yang diajukan kembali setelah adanya putusan sebelumnya. Dari sudut pandang penelitian, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada pedoman yang jelas mengenai kapan gugatan cerai kedua dapat diterima dan kapan harus ditolak berdasarkan asas *ne bis in idem*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun asas *ne bis in idem* merupakan prinsip fundamental untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah pengulangan perkara, namun dalam praktiknya, terutama dalam perkara perceraian, asas tersebut tidak selalu diterapkan secara kaku. Perkara perceraian memiliki karakteristik khusus karena menyangkut hubungan emosional dan sosial yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hakim dalam kasus Bandung menilai bahwa perubahan kondisi rumah tangga dapat dijadikan alasan hukum baru untuk mengajukan gugatan perceraian kembali, meskipun sebelumnya sudah pernah ada putusan yang menolak gugatan serupa. Akan tetapi, penelitian ini juga menegaskan bahwa fleksibilitas seperti ini harus tetap dibatasi agar tidak menimbulkan ketidakkonsistenan antara putusan dan tidak mengaburkan makna kepastian hukum yang dijamin oleh asas *ne bis in idem*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Bandung, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas Ne Bis In Idem dalam perkara perceraian memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya. Secara prinsip, asas Ne Bis In Idem melarang pengajuan kembali suatu perkara yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh pihak-pihak yang sama atas objek dan dasar gugatan yang sama. Namun, dalam konteks perkara perceraian, penerapannya tidak dapat dilakukan secara mutlak karena hubungan perkawinan bersifat dinamis, personal, dan dapat berubah seiring waktu akibat munculnya fakta-fakta baru atau keadaan hukum yang berbeda setelah putusan sebelumnya dijatuhkan. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi Ne Bis In Idem yang diajukan oleh tergugat dengan pertimbangan bahwa gugatan perceraian yang diajukan penggugat mengandung peristiwa hukum dan bukti baru yang belum pernah diperiksa pada perkara terdahulu. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan asas Ne Bis In Idem secara proporsional, dengan mengutamakan asas keadilan substantif di atas kepastian hukum yang bersifat formal. Hakim memandang bahwa meskipun unsur formal identitas perkara tampak serupa, adanya perkembangan fakta baru yang mencerminkan keretakan rumah tangga yang berkelanjutan menjadi dasar yang sah untuk memeriksa kembali gugatan perceraian.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa penerapan asas Ne Bis In Idem dalam hukum acara perdata, khususnya pada perkara perceraian, harus dipahami tidak semata-mata dari perspektif prosedural formalistik, melainkan juga dari aspek substansi keadilan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo (2006) dalam teori Keadilan Substantif dan Hukum Progresif, yang menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perubahan realitas masyarakat. Dalam kerangka tersebut, hakim berperan bukan hanya sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai penafsir hukum yang responsif terhadap dinamika kehidupan manusia. Dengan demikian, putusan dalam perkara ini mencerminkan penerapan hukum yang hidup (*the living law*), di mana hakim tidak terkungkung oleh teks normatif semata, tetapi menafsirkan asas Ne Bis In Idem secara kontekstual untuk menjamin tercapainya keadilan substantif bagi para pihak. Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam perkara perceraian, asas Ne Bis In Idem bukanlah penghalang bagi pencarian keadilan, melainkan alat penyaring untuk memastikan bahwa gugatan baru benar-benar lahir dari perubahan keadaan yang nyata dan relevan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroch, I. (2023). Mencermati ne bis in idem dalam perkara perceraian. DanDapala. Diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/mencermati-nebis-in-idem-dalam-perkara-perceraian>
- Azizah, I. N. (n.d.). Asas Ne Bis In Idem dan Kepastian Hukum. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-malang/baca-artikel/15073/Asas-Ne-Bis-In-Idem-dan-Kepastian-Hukum.html>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Bandung. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/07d26f12bf12015065ad9f1cf18e8f4e.html>
- Rahardjo, S. (2006). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Genta Publishing.
- Simorangkir, M., Afriana, A., & Putri, S. A. (2023). Asas ne bis in idem dalam hukum acara perdata dikaitkan dengan gugatan perceraian yang diajukan kembali setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap dihubungkan dengan kepastian hukum. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/27074>